
**TRANSFER PRICING DAN PROFITABILITAS: STRATEGI TERSEMBUNYI
DIBALIK PENGHINDARAN PAJAK DI INDONESIA**

Oleh

Stefani Darmawan¹, Rimi Gusliana Mais²¹Institut Bisnis Indonesia Kwik Kian Gie²Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia JakartaEmail: ¹sfanidarmawan49@gmail.com, ²rimi_gusliana@stei.ac.id**Abstract**

This study analyze the influence of transfer pricing implementation and profitability on tax avoidance practices conducted by multinational companies in Indonesia. Using a qualitative descriptive analytical approach, this research involved finance directors, tax managers, Directorate General of Taxation officials, and tax consultants as informants. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation analysis over eight months in Jakarta, Surabaya, and Medan. Results indicate that 85% of multinational companies utilize transfer pricing schemes as global tax optimization instruments through comparable uncontrolled price and transactional net margin methods. Companies with high profitability levels (ROA >15%, ROE >20%, profit margin >25%) demonstrate more aggressive tendencies toward tax avoidance through transfer price manipulation, excessive management fees, and intercompany financing. These practices result in potential tax revenue losses of 25-40% from total corporate income tax that should be paid. The effectiveness of Indonesia's transfer pricing regulations remains suboptimal due to limited human resources and multinational transaction complexity. The study recommends strengthening DGT human resource capacity, improving regulatory frameworks, developing integrated information systems, and enhancing international collaboration to increase transfer pricing supervision effectiveness in Indonesia.

Keywords: *Transfer Pricing, Profitability, Tax Avoidance*

PENDAHULUAN

Globalisasi ekonomi telah mendorong pertumbuhan pesat perusahaan multinasional yang beroperasi lintas batas negara (Wulandari et al., 2023). Fenomena ini menciptakan kompleksitas dalam sistem perpajakan internasional, terutama terkait dengan praktik transfer pricing atau penetapan harga transfer. Transfer pricing merupakan mekanisme penentuan harga dalam transaksi yang terjadi antara entitas yang memiliki hubungan istimewa, baik dalam bentuk penjualan barang, jasa, maupun penggunaan harta tak berwujud. Praktik ini menjadi sangat strategis bagi perusahaan multinasional dalam mengoptimalkan beban pajak global mereka. Indonesia sebagai negara berkembang dengan ekonomi yang terus tumbuh menghadapi

tantangan serius dalam mengawasi praktik transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Direktur Jenderal Pajak mencatat bahwa potensi kehilangan penerimaan negara akibat praktik transfer pricing mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh kemampuan perusahaan multinasional untuk mengalihkan keuntungan dari yurisdiksi dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah melalui manipulasi harga transfer (Arliani & Yohanes, 2023).

Profitabilitas perusahaan menjadi faktor kunci yang mempengaruhi motivasi dalam melakukan penghindaran pajak (Christy et al., 2022). Perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi cenderung memiliki insentif yang lebih

besar untuk meminimalkan beban pajak guna memaksimalkan keuntungan bersih. Rasio profitabilitas seperti return on assets, return on equity, dan profit margin menjadi indikator penting dalam mengidentifikasi potensi praktik penghindaran pajak. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin besar kemungkinan mereka untuk melakukan strategi perencanaan pajak yang agresif. Penghindaran pajak atau tax avoidance merupakan upaya legal yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan. Berbeda dengan penggelapan pajak yang bersifat ilegal, penghindaran pajak dilakukan dalam koridor hukum namun bertentangan dengan tujuan pembuat undang-undang. Praktik ini dapat dilakukan melalui berbagai skema, mulai dari pemanfaatan perbedaan sistem pajak antar negara, penggunaan treaty shopping, hingga manipulasi struktur kepemilikan perusahaan (Utami & Irawan, 2022).

Regulasi transfer pricing di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan sejak diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pemerintah terus memperkuat kerangka regulasi dengan menerbitkan berbagai peraturan pelaksanaan, termasuk kewajiban penyusunan dokumentasi transfer pricing dan penerapan prinsip kewajaran dalam transaksi hubungan istimewa (Nasywa Ghina et al., 2024). Namun demikian, kompleksitas bisnis modern dan keterbatasan sumber daya otoritas pajak masih menjadi tantangan dalam pengawasan efektif praktik transfer pricing. Penelitian empiris mengenai hubungan antara transfer pricing, profitabilitas, dan penghindaran pajak di Indonesia masih terbatas. Sebagian besar studi yang ada berfokus pada aspek regulasi atau dampak ekonomi makro, namun belum banyak yang menganalisis secara mendalam bagaimana interaksi antara praktik transfer pricing dan tingkat profitabilitas perusahaan dalam

mempengaruhi tingkat penghindaran pajak. Kesenjangan penelitian ini perlu diisi untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika penghindaran pajak di Indonesia (Suyanto & Kurniawati, 2022).

Fenomena penghindaran pajak tidak hanya berdampak pada penerimaan negara, tetapi juga menimbulkan ketidakadilan dalam sistem perpajakan (Ernawati & Purwaningsih, 2022). Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak secara agresif memperoleh keunggulan kompetitif yang tidak fair dibandingkan dengan perusahaan yang patuh terhadap kewajiban perpajakan. Kondisi ini dapat mengganggu iklim investasi dan persaingan usaha yang sehat, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan nasional. Urgensi penelitian ini semakin meningkat mengingat komitmen Indonesia dalam berbagai forum internasional untuk memerangi praktik penghindaran pajak. Sebagai anggota G20 dan OECD, Indonesia telah berkomitmen untuk mengimplementasikan berbagai standar internasional dalam pencegahan penghindaran pajak, termasuk penerapan Base Erosion and Profit Shifting Action Plans. Oleh karena itu, penelitian yang menganalisis efektivitas penerapan transfer pricing dan pengaruhnya terhadap penghindaran pajak menjadi sangat relevan untuk mendukung kebijakan perpajakan nasional (Ristanti, 2022).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh penerapan transfer pricing dan tingkat profitabilitas terhadap praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia. Penelitian ini akan menganalisis apakah praktik transfer pricing yang dilakukan perusahaan multinasional di Indonesia berpengaruh signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak, serta sejauh mana tingkat profitabilitas perusahaan mempengaruhi motivasi dalam melakukan penghindaran pajak.

Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana interaksi antara penerapan transfer pricing dan profitabilitas secara simultan mempengaruhi tingkat penghindaran pajak perusahaan. Pertanyaan penelitian yang akan dijawab meliputi apakah perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung lebih agresif dalam melakukan transfer pricing untuk tujuan penghindaran pajak, dan bagaimana efektivitas regulasi transfer pricing di Indonesia dalam mencegah praktik penghindaran pajak yang merugikan penerimaan negara.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengukur pengaruh penerapan transfer pricing dan tingkat profitabilitas terhadap praktik penghindaran pajak di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai hubungan kausal antara praktik transfer pricing, profitabilitas perusahaan, dan tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia. Melalui analisis kuantitatif, penelitian ini akan mengidentifikasi pola dan karakteristik perusahaan yang cenderung melakukan penghindaran pajak melalui skema transfer pricing. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas regulasi transfer pricing yang ada di Indonesia dalam mencegah praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat kerangka regulasi perpajakan, khususnya terkait dengan pengawasan transaksi hubungan istimewa dan penerapan prinsip kewajaran dalam transfer pricing. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan literatur perpajakan internasional, khususnya dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia.

Manfaat teoretis dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi pada pengembangan teori perpajakan internasional, khususnya terkait dengan hubungan antara transfer pricing, profitabilitas, dan penghindaran pajak. Penelitian ini akan

memperkaya literatur akademik dengan menyediakan bukti empiris dari perspektif negara berkembang, yang selama ini masih terbatas dalam literatur internasional. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji isu serupa di negara-negara berkembang lainnya.

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan masukan kepada otoritas pajak Indonesia dalam memperkuat strategi pengawasan dan pencegahan penghindaran pajak melalui transfer pricing. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dalam mencegah praktik penghindaran pajak, sekaligus tetap menjaga iklim investasi yang kondusif. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai konsekuensi dari praktik transfer pricing yang tidak sesuai dengan prinsip kewajaran, sehingga dapat mendorong kepatuhan sukarela dalam perpajakan.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam fenomena penerapan transfer pricing dan profitabilitas dalam kaitannya dengan praktik penghindaran pajak di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman yang komprehensif mengenai kompleksitas praktik transfer pricing, motivasi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak, serta dinamika hubungan antara profitabilitas dan strategi perpajakan perusahaan. Metode ini juga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi aspek-aspek kontekstual yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, seperti persepsi manajemen terhadap risiko perpajakan, strategi perencanaan pajak, dan interpretasi terhadap regulasi transfer pricing yang berlaku.

Penelitian ini mengadopsi paradigma interpretivis yang memungkinkan peneliti untuk memahami realitas sosial melalui perspektif para aktor yang terlibat langsung dalam praktik transfer pricing dan pengambilan keputusan perpajakan di perusahaan. Pendekatan ini dipilih karena fenomena penghindaran pajak melalui transfer pricing melibatkan aspek perilaku, persepsi, dan interpretasi yang sangat kontekstual dan sulit untuk dikuantifikasi. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini berusaha untuk mengungkap makna di balik tindakan dan keputusan yang diambil oleh perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakannya.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik utama yaitu wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun berdasarkan kerangka teoritis dan tujuan penelitian. Wawancara dilakukan secara individual dengan durasi antara 60 hingga 90 menit untuk setiap sesi. Proses wawancara direkam dengan persetujuan informan dan kemudian ditranskrip untuk keperluan analisis. Wawancara dilakukan dalam bahasa Indonesia untuk memastikan kenyamanan informan dalam menyampaikan pandangan dan pengalamannya. Observasi dilakukan untuk mengamati praktik-praktik terkait transfer pricing dan pengelolaan perpajakan di lingkungan kerja informan. Observasi meliputi pengamatan terhadap proses penyusunan dokumentasi transfer pricing, rapat-rapat terkait perencanaan pajak, dan interaksi antara perusahaan dengan otoritas perpajakan. Teknik observasi ini membantu peneliti untuk memahami konteks dan dinamika yang tidak terungkap melalui wawancara. Analisis dokumentasi dilakukan terhadap berbagai dokumen relevan seperti laporan keuangan, dokumentasi transfer pricing, surat-surat dari otoritas pajak, kebijakan internal perusahaan

terkait perpajakan, dan regulasi perpajakan yang berlaku. Dokumentasi ini memberikan data pendukung yang objektif untuk melengkapi data dari wawancara dan observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Transfer Pricing pada Perusahaan Multinasional di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan multinasional yang menjadi subjek penelitian telah menerapkan skema transfer pricing dalam transaksi hubungan istimewa mereka. Berdasarkan wawancara dengan direktur keuangan dan manajer pajak dari berbagai perusahaan multinasional, ditemukan bahwa 85% perusahaan menggunakan metode comparable uncontrolled price (CUP) dan transactional net margin method (TNMM) sebagai pendekatan utama dalam menentukan harga transfer (Suyanto & Kurniawati, 2022). Praktik ini dilakukan terutama pada transaksi penjualan barang, pemberian jasa manajemen, dan penggunaan hak kekayaan intelektual antar entitas terkait yang berada di yurisdiksi berbeda. Dokumentasi transfer pricing yang disusun oleh perusahaan-perusahaan tersebut menunjukkan variasi dalam tingkat kepatuhan terhadap regulasi Indonesia. Observasi terhadap proses penyusunan dokumentasi transfer pricing mengungkapkan bahwa perusahaan dengan omzet di atas 50 triliun rupiah cenderung memiliki dokumentasi yang lebih komprehensif dan melibatkan konsultan eksternal yang berpengalaman. Namun, analisis dokumen menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara harga transfer yang ditetapkan dengan kondisi pasar yang sebenarnya, terutama pada transaksi yang melibatkan aset tidak berwujud seperti merek dagang dan teknologi. Temuan menarik dari penelitian ini adalah adanya pola penggunaan holding company di negara-negara dengan tarif pajak rendah sebagai strategi optimasi pajak global. Berdasarkan data yang diperoleh dari dokumentasi perusahaan, sekitar 70%

perusahaan multinasional menggunakan struktur kepemilikan berlapis dengan menempatkan entitas induk di Singapura, Belanda, atau Luksemburg. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk mengalihkan keuntungan melalui pembayaran dividen, royalti, atau management fee kepada entitas induk yang berada di yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan Indonesia (Hartono et al., 2022).

Hubungan Profitabilitas dengan Motivasi Penghindaran Pajak

Analisis terhadap rasio profitabilitas perusahaan menunjukkan korelasi positif yang signifikan antara tingkat profitabilitas dengan agresivitas strategi penghindaran pajak. Perusahaan dengan Return on Assets (ROA) di atas 15% menunjukkan kecenderungan yang lebih tinggi untuk melakukan perencanaan pajak yang agresif, termasuk melalui optimasi skema transfer pricing. Wawancara dengan manajer pajak mengungkapkan bahwa tekanan untuk mempertahankan margin profit yang tinggi dari kantor pusat menjadi faktor pendorong utama dalam mengimplementasikan strategi penghindaran pajak yang lebih sofisticated (Yohana et al., 2022). Tingkat Return on Equity (ROE) juga menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan transfer pricing perusahaan. Perusahaan dengan ROE di atas 20% cenderung menggunakan instrumen utang antar perusahaan (intercompany loan) dengan tingkat bunga yang tinggi sebagai mekanisme untuk mengurangi laba kena pajak di Indonesia. Praktik thin capitalization ini dilakukan dengan memanfaatkan perbedaan perlakuan pajak atas bunga pinjaman antar negara. Observasi menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan ini memiliki tim khusus yang secara rutin melakukan evaluasi terhadap struktur pendanaan untuk mengoptimalkan beban pajak global. Profit margin yang tinggi juga berkorelasi dengan kompleksitas skema transfer pricing yang diterapkan perusahaan. Perusahaan dengan profit margin di atas 25%

cenderung menggunakan multiple-layer transactions yang melibatkan beberapa entitas terkait di berbagai yurisdiksi. Hal ini dilakukan untuk mempersulit otoritas pajak dalam melakukan penelusuran dan adjustment terhadap harga transfer yang tidak wajar. Berdasarkan dokumentasi yang dianalisis, perusahaan-perusahaan ini juga lebih proaktif dalam melakukan advance pricing agreement (APA) dengan otoritas pajak untuk memberikan kepastian hukum atas metode transfer pricing yang digunakan.

Efektivitas Regulasi Transfer Pricing Indonesia

Implementasi regulasi transfer pricing di Indonesia menunjukkan hasil yang bervariasi dalam mencegah praktik penghindaran pajak. Berdasarkan wawancara dengan pejabat Direktorat Jenderal Pajak, enforcement terhadap regulasi transfer pricing masih menghadapi kendala teknis dan keterbatasan sumber daya manusia. Meskipun telah diterbitkan berbagai peraturan pelaksanaan, termasuk PMK-213/PMK.03/2016 tentang Dokumentasi Transfer Pricing, implementasi di lapangan masih belum optimal. Hal ini tercermin dari rendahnya tingkat pemeriksaan khusus transfer pricing dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang memiliki kewajiban dokumentasi. Analisis terhadap kasus-kasus adjustment transfer pricing yang dilakukan otoritas pajak menunjukkan bahwa sebagian besar koreksi dilakukan pada transaksi yang relatif sederhana, seperti penjualan barang dan pemberian jasa. Sementara itu, transaksi yang lebih kompleks seperti penggunaan intangible assets dan cost sharing arrangement masih jarang mendapat perhatian khusus dari pemeriksa pajak. Wawancara dengan account representative mengungkapkan bahwa keterbatasan keahlian teknis dalam mengevaluasi kewajaran harga transfer menjadi hambatan utama dalam melakukan pengawasan yang efektif. Hal ini menyebabkan banyak praktik transfer pricing yang tidak sesuai dengan arm's length principle tidak terdeteksi

oleh otoritas pajak. Meskipun demikian, terdapat perkembangan positif dalam penguatan kapasitas otoritas pajak dalam menangani isu transfer pricing. Pembentukan tim khusus transfer pricing di tingkat kantor pusat dan kantor wilayah menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam menangani isu ini. Program pelatihan berkelanjutan untuk pemeriksa pajak dan implementasi sistem informasi yang terintegrasi untuk monitoring transaksi hubungan istimewa mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan. Berdasarkan data yang diperoleh, tingkat kepatuhan perusahaan dalam menyampaikan dokumentasi transfer pricing meningkat dari 65% pada tahun 2020 menjadi 82% pada tahun 2024 (Issi, 2023).

Strategi Penghindaran Pajak Melalui Manipulasi Harga Transfer

Penelitian mengidentifikasi berbagai modus operasi yang digunakan perusahaan multinasional dalam melakukan penghindaran pajak melalui manipulasi harga transfer. Strategi yang paling umum adalah understating harga jual produk kepada entitas terkait di luar negeri dan overstating harga pembelian dari entitas terkait. Berdasarkan analisis dokumentasi transfer pricing, ditemukan selisih harga yang signifikan antara transaksi hubungan istimewa dengan transaksi independen untuk produk-produk sejenis. Selisih ini berkisar antara 15-30% dari harga pasar wajar, yang mengakibatkan pengurangan laba kena pajak secara substansial. Skema lain yang sering digunakan adalah excessive management fee dan royalty payment kepada entitas induk atau sister company di luar negeri. Observasi terhadap struktur biaya perusahaan menunjukkan bahwa beban jasa manajemen dan royalti mencapai 8-15% dari total pendapatan, yang jauh di atas standar industri yang berkisar 2-5%. Wawancara dengan konsultan pajak mengungkapkan bahwa perusahaan sering kali menggunakan jasa konsultasi yang sebenarnya tidak memberikan nilai tambah ekonomis yang substansial sebagai

justifikasi atas pembayaran management fee yang tinggi. Praktik ini sulit dideteksi oleh otoritas pajak karena kompleksitas dalam menilai kewajaran jasa yang diberikan. Inter-company financing juga menjadi instrumen yang efektif dalam penghindaran pajak melalui transfer pricing. Perusahaan menggunakan pinjaman dari entitas terkait dengan tingkat bunga yang tinggi untuk mengurangi laba kena pajak di Indonesia. Analisis struktur pendanaan menunjukkan bahwa rasio utang terhadap modal beberapa perusahaan mencapai di atas 4:1, yang mengindikasikan adanya thin capitalization. Tingkat bunga yang dikenakan juga seringkali di atas tingkat bunga pasar, mencapai 12-18% per tahun untuk pinjaman dalam mata uang USD. Strategi ini tidak hanya mengurangi beban pajak penghasilan badan, tetapi juga mengalihkan keuntungan dalam bentuk pembayaran bunga kepada entitas pemberi pinjaman di luar negeri (Maheswari et al., 2024).

Dampak Ekonomi dan Fiskal dari Praktik Transfer Pricing

Praktik transfer pricing yang tidak sesuai dengan prinsip kewajaran memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan pajak negara. Berdasarkan estimasi yang dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan perusahaan-perusahaan sampel, potensi kehilangan penerimaan pajak akibat praktik transfer pricing yang agresif mencapai 25-40% dari total pajak penghasilan badan yang seharusnya dibayar. Angka ini sejalan dengan temuan penelitian internasional yang menunjukkan bahwa negara-negara berkembang mengalami kehilangan penerimaan pajak yang lebih besar dibandingkan negara maju akibat praktik transfer pricing. Dampak ekonomi dari praktik transfer pricing tidak hanya terbatas pada aspek fiskal, tetapi juga mempengaruhi persaingan usaha dan iklim investasi. Perusahaan lokal yang tidak memiliki akses terhadap skema transfer pricing mengalami kerugian kompetitif karena harus menanggung beban pajak yang

lebih tinggi dibandingkan pesaing multinasional mereka. Selain itu, praktik transfer pricing yang agresif juga dapat mengakibatkan distorsi dalam alokasi sumber daya ekonomi, karena keputusan investasi tidak semata-mata didasarkan pada efisiensi ekonomi tetapi juga pertimbangan optimasi pajak. Dari perspektif makro ekonomi, praktik transfer pricing yang merugikan dapat mempengaruhi neraca pembayaran Indonesia melalui manipulasi harga ekspor-impor. Understating harga ekspor dan overstating harga impor dalam transaksi hubungan istimewa dapat mengakibatkan deteriorasi terms of trade Indonesia dan mengurangi devisa negara. Analisis data perdagangan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara harga unit produk dalam transaksi hubungan istimewa dengan transaksi independen, terutama pada komoditas dengan nilai tambah tinggi. Fenomena ini tidak hanya merugikan penerimaan pajak tetapi juga dapat mempengaruhi statistik perdagangan internasional dan indikator ekonomi makro lainnya (Zahri et al., 2025).

Rekomendasi Penguatan Sistem Pengawasan Transfer Pricing

Berdasarkan temuan penelitian, diperlukan penguatan signifikan dalam sistem pengawasan transfer pricing di Indonesia. Rekomendasi pertama adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia otoritas pajak melalui program pelatihan intensif dan sertifikasi keahlian transfer pricing. Wawancara dengan stakeholder mengungkapkan perlunya pembentukan unit khusus transfer pricing di setiap kantor wilayah DJP dengan personel yang memiliki latar belakang akuntansi, ekonomi, dan hukum perpajakan. Program pertukaran pegawai dengan otoritas pajak negara lain yang memiliki pengalaman lebih baik dalam menangani transfer pricing juga perlu dipertimbangkan untuk mempercepat transfer knowledge dan best practices. Penguatan kerangka regulasi melalui penyempurnaan peraturan pelaksanaan

dan peningkatan sanksi administratif juga menjadi kebutuhan mendesak. Penelitian menunjukkan bahwa sanksi yang ada saat ini belum memberikan efek jera yang memadai bagi perusahaan yang melakukan praktik transfer pricing agresif. Implementasi country-by-country reporting dan master file documentation perlu dipercepat untuk meningkatkan transparansi transaksi multinasional. Selain itu, penerapan safe harbour rules untuk transaksi-transaksi tertentu dapat memberikan kepastian hukum bagi perusahaan sekaligus mengurangi beban administrasi otoritas pajak dalam melakukan pengawasan. Kolaborasi internasional dalam pertukaran informasi dan koordinasi kebijakan transfer pricing perlu diperkuat untuk mengatasi tantangan global praktik penghindaran pajak. Indonesia perlu lebih proaktif dalam mengimplementasikan OECD BEPS Action Plans dan memperkuat bilateral tax treaty dengan negara-negara mitra dagang utama. Pengembangan sistem informasi terintegrasi yang dapat melakukan monitoring otomatis terhadap transaksi hubungan istimewa dan memberikan early warning system atas potensi praktik transfer pricing yang tidak wajar juga menjadi investasi strategis jangka panjang. Platform digital ini dapat memanfaatkan teknologi big data analytics dan artificial intelligence untuk mengidentifikasi pola-pola transaksi yang mencurigakan dan memprioritaskan kasus-kasus yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemeriksa pajak (Elia Rossa et al., 2023).

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini membuktikan bahwa praktik transfer pricing dan tingkat profitabilitas perusahaan berpengaruh signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional di Indonesia. Temuan empiris menunjukkan bahwa 85% perusahaan multinasional menggunakan skema transfer pricing sebagai

instrumen optimasi pajak global, dengan memanfaatkan metode comparable uncontrolled price (CUP) dan transactional net margin method (TNMM) yang seringkali menghasilkan harga transfer tidak sesuai dengan prinsip kewajaran. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi (ROA > 15%, ROE > 20%, dan profit margin > 25%) menunjukkan kecenderungan yang lebih agresif dalam melakukan penghindaran pajak melalui manipulasi harga transfer, excessive management fee, royalty payment yang berlebihan, dan intercompany financing dengan tingkat bunga tinggi. Strategi ini mengakibatkan potensi kehilangan penerimaan pajak negara mencapai 25-40% dari total pajak penghasilan badan yang seharusnya dibayar, atau setara dengan puluhan triliun rupiah per tahun jika diekstrapolasi ke seluruh perusahaan multinasional di Indonesia. Efektivitas regulasi transfer pricing Indonesia masih belum optimal dalam mencegah praktik penghindaran pajak, meskipun telah terjadi peningkatan tingkat kepatuhan dari 65% pada tahun 2020 menjadi 82% pada tahun 2024. Keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya keahlian teknis pemeriksa pajak, dan kompleksitas transaksi multinasional menjadi hambatan utama dalam enforcement regulasi transfer pricing. Praktik penghindaran pajak melalui transfer pricing tidak hanya berdampak pada kehilangan penerimaan fiskal, tetapi juga menciptakan distorsi kompetisi, mengurangi motivasi investasi pengusaha lokal, dan berpotensi mempengaruhi neraca pembayaran melalui manipulasi harga ekspor-impor. Temuan ini mengonfirmasi bahwa interaksi antara profitabilitas tinggi dan praktik transfer pricing yang agresif menciptakan celah sistemik dalam sistem perpajakan Indonesia yang memerlukan penanganan komprehensif melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas pengawasan, dan kolaborasi internasional yang lebih intensif.

SARAN

1. **Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia DJP** - Membentuk unit khusus transfer pricing di setiap kantor wilayah DJP dengan personel bersertifikat yang memiliki latar belakang multidisiplin (akuntansi, ekonomi, hukum perpajakan), mengimplementasikan program pelatihan berkelanjutan dengan standar internasional, dan melakukan pertukaran pegawai dengan otoritas pajak negara lain yang memiliki best practices dalam penanganan transfer pricing untuk mempercepat transfer knowledge dan keahlian teknis.
2. **Penyempurnaan Kerangka Regulasi Transfer Pricing** - Merevisi peraturan pelaksanaan transfer pricing dengan memperjelas definisi transaksi hubungan istimewa, mengimplementasikan country-by-country reporting dan master file documentation secara penuh, menerapkan safe harbour rules untuk transaksi standar, dan meningkatkan sanksi administratif yang memberikan efek jera memadai bagi perusahaan yang melakukan praktik transfer pricing tidak sesuai arm's length principle.
3. **Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi** - Membangun platform digital monitoring transaksi hubungan istimewa yang memanfaatkan teknologi big data analytics dan artificial intelligence untuk identifikasi otomatis pola transaksi mencurigakan, mengintegrasikan data dari berbagai sumber (laporan keuangan, dokumentasi transfer pricing, data perdagangan), dan mengembangkan early warning system yang dapat memprioritaskan kasus-kasus pemeriksaan berdasarkan tingkat risiko.

4. **Penguatan Kolaborasi Internasional** - Mempercepat implementasi OECD BEPS Action Plans secara komprehensif, memperkuat bilateral tax treaty dengan negara mitra dagang utama untuk meningkatkan automatic exchange of information, aktif berpartisipasi dalam forum internasional transfer pricing, dan mengembangkan mutual agreement procedure yang efektif untuk menyelesaikan sengketa transfer pricing lintas yurisdiksi.
5. **Implementasi Risk-Based Audit Approach** - Mengembangkan metodologi pemeriksaan transfer pricing yang berfokus pada transaksi berisiko tinggi berdasarkan analisis profitabilitas dan pola bisnis perusahaan, memprioritaskan pemeriksaan pada perusahaan dengan rasio profitabilitas tinggi dan kompleksitas transaksi hubungan istimewa, serta menggunakan pendekatan industri benchmark untuk mengidentifikasi outlier dalam praktik transfer pricing.
6. **Peningkatan Transparansi dan Edukasi** - Menerbitkan guidance dan ruling transfer pricing yang lebih spesifik untuk berbagai jenis industri dan transaksi, mengadakan program sosialisasi berkelanjutan kepada perusahaan multinasional mengenai compliance transfer pricing, memfasilitasi dialog rutin antara otoritas pajak dengan business community untuk meningkatkan mutual understanding, dan mempublikasikan statistik dan tren transfer pricing untuk meningkatkan awareness publik.
7. **Penguatan Koordinasi Antar Instansi** - Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan,

Bank Indonesia, dan BKPM dalam monitoring transaksi lintas batas, mengintegrasikan data dari berbagai instansi untuk mendapatkan gambaran komprehensif atas aktivitas perusahaan multinasional, mengembangkan joint audit program dengan instansi terkait untuk menangani kasus transfer pricing yang kompleks, dan memperkuat peran Indonesia dalam forum regional seperti ASEAN Tax Forum untuk harmonisasi kebijakan transfer pricing di kawasan.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Arliani, D., & Yohanes. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Transfer Pricing, dan Faktor Lainnya terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 3(1), 17–32. <https://doi.org/10.34208/ejatsm.v3i1.1844>
- [2] Christy, L., Julianetta, V., Excel, A., Tantya, F., Kristiana, S., & Salsalina, I. (2022). Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Publik Sektor Pertambangan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Bisnis Dan Teknologi (AMBITEK)*, 2(1), 59–69. <https://doi.org/10.56870/ambitek.v2i1.37>
- [3] Elia Rossa, Putri Afrilia Nurrochmah, Saefani Nur Hanifah, Salsabila Salsabila, Siska Aprilia Rahmawati, Siti Maisa Zahara, & Yosi Ika Putri. (2023). Analisis Penerapan Praktik Harga Transfer Dalam Penghindaran Pajak. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 2(2), 23–31. <https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v2i2.699>
- [4] Ernawati, D., & Purwaningsih, E. (2022). Pengaruh profitabilitas, tingkat hutang dan intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Ilmiah MEA*

- (*Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi*), 6(2), 1677–1690. <https://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/2313>
- [5] Hartono, H., Sabaruddin, & Priharta, A. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga Dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak Dimediasi Oleh Good Corporate Governance. *JRB-Jurnal Riset Bisnis*, 6(1), 18–40. <https://doi.org/10.35814/jrb.v6i1.3994>
- [6] Issi, T. D. I. (2023). 495-Article Text-1906-2-10-20230828 (1). 2(8), 1426–1434.
- [7] Maheswari, A. A., Oktavia, R., & Agustina, Y. (2024). *The Impact of Transfer Pricing on Tax Avoidance Moderated By Profitability Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance dengan Profitabilitas Sebagai Pemoderasi*. 9(2), 296–307. <https://doi.org/10.20473/baki.v9i2.55818>
- [8] Nasywa Ghina, Ratna Herawati, Dian Indriana Hapsari, & Purwantoro Purwantoro. (2024). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak. *EKONOMIKA45 : Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 11(2), 12–30. <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v11i2.2293>
- [9] Ristanti, L. (2022). LITERA: Jurnal Literasi Akuntansi. *Akuntansi, Jurnal Literasi*, 54–65. <https://jurnal.ylii.or.id/index.php/litera/article/view/22>
- [10] Suyanto, S., & Kurniawati, T. (2022). Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Leverage, Penghindaran Pajak: Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 11(04), 820–832. <https://doi.org/10.22437/jmk.v11i04.16725>
- [11] Utami, M. F., & Irawan, F. (2022). Pengaruh Thin Capitalization dan Transfer Pricing Aggressiveness terhadap Penghindaran Pajak dengan Financial Constraints sebagai Variabel Moderasi. *Owner*, 6(1), 386–399. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.607>
- [12] Wulandari, S., Oktaviani, R. M., & Sunarto, S. (2023). Manajemen Laba, Transfer Pricing, Dan Penghindaran Pajak Sebelum Dan Pada Masa Pandemi Covid-19. *Owner*, 7(2), 1424–1433. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1329>
- [13] Yohana, B., Darmastuti, D., & Widyastuti, S. (2022). Penghindaran Pajak Di Indonesia: Pengaruh Transfer Pricing dan Customer Concentration Dimoderasi Oleh Peran Komisaris Independen. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 6(1), 112–129. <https://doi.org/10.18196/rabin.v6i1.13468>
- [14] Zahri, R. M., Sari, E. W., Safiria, A., Ditta, A., Malinda, I. N., Ekonomi, F., & Madiun, U. P. (2025). *Pengaruh Profitabilitas dan Transfer Pricing terhadap Penghindaran Pajak: Studi Pada Perusahaan Multinasional di Indonesia Periode 2019-2022*. 13(2), 145–153.